



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Surel: info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3988/UN23/PL.14/2025

TENTANG

TARIF LAYANAN
PENGUNAAN LAHAN, GEDUNG, DAN RUANGAN
PADA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Nomor B/22/UN23.16/RT.00/2025 tentang Usulan Kenaikan Tarif Layanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsoed;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/Tahun 2016 Pasal 2, BLU Unsoed dapat memberikan layanan akademik dan penunjang akademik kepada pihak pengguna;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/Tahun 2016 Pasal 8 tarif layanan penunjang akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor selaku pemimpin Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman;
 - d. bahwa untuk mendukung kegiatan layanan penggunaan lahan, gedung, dan ruangan pada Universitas Jenderal Soedirman kepada pengguna perlu menetapkan tarif layanan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan kembali Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman tentang Tarif Layanan Penggunaan Lahan, Gedung dan Ruangan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Universitas Jenderal Soedirman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 jo Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo. Kept.Menteri.PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbudristek Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG TARIF LAYANAN PENGGUNAAN LAHAN, GEDUNG, DAN RUANGAN PADA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.
- KESATU : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor 2009/UN23/PL.14/2024 tentang Tarif Layanan Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan Universitas Jenderal Soedirman dan dinyatakan tidak berlaku lagi untuk ketentuan yang mengatur tentang Tarif Layanan Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan Pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman.
- KEDUA : Menetapkan kembali Tarif Layanan Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan Pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tarif Layanan dikenakan kepada pengguna di luar kegiatan institusi.
- KEEMPAT : Tarif Layanan digunakan sebagai dasar menarik imbalan dari pihak pengguna atas layanan Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan Pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman.
- KELIMA : Besarnya imbalan yang dikenakan untuk setiap layanan pada pihak pengguna mengacu pada Tarif Layanan Penggunaan Lahan, Gedung dan Ruangan.
- KEENAM : Penerimaan imbalan atas layanan Penggunaan Lahan, Gedung dan Ruangan disetorkan ke rekening rektor.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 18 Juli 2025

REKTOR,




AKHMAD SODIQ



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN
NOMOR 3988/UN23/PL.14/2025
TANGGAL 18 JULI 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENGGUNAAN LAHAN,
GEDUNG, DAN RUANGAN PADA BADAN
PENGEMBANGAN USAHA UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN

TARIF LAYANAN PENGGUNAAN LAHAN, GEDUNG, DAN RUANGAN
PADA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Aula		
	a. Masyarakat umum	Per 8 Jam	3.500.000
	b. Pegawai Unsoed	Per 8 Jam	1.500.000
	c. Mahasiswa FPIK Hari Kerja	Per 8 Jam	gratis
	d. Mahasiswa FPIK Hari Libur	Per 8 Jam	500.000
	e. Mahasiswa di Luar FPIK	Per 8 Jam	1.000.000
	f. Instansi Yang Bekerja Sama Dengan Unsoed	Per 8 Jam	2.500.000
2.	Ruang Kelas		
	a. Kelas Kecil	Per 8 Jam	300.000
	b. Kelas Besar	Per 8 Jam	400.000
3.	Fotokopi dan Kantin	Per Tahun	6.000.000
4.	Legalisir Ijazah		
	a. S1	Per Lembar	2.000
	b. Pascasarjana	Per Lembar	2.500

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

AKHMAD SODIQ

REKTOR